

Dampak Korupsi Pemerintah Dalam Pengelolaan Bantuan Sosial Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Anita Ratna Puspita *¹
Anisa Fitri Almkharomah ²
Anita Rahmawati ³
Latiefah Bahriah ⁴
Nissa Maulida ⁵
Dilla Putri Sugihartini ⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Siliwangi

*e-mail: anitapuspita299@gmail.com¹, annisafte2023@gmail.com², anitarhmwti1545@gmail.com³,
latiefahbahriah@gmail.com⁴, nissamaulidanm@gmail.com⁵, dilap0814@gmail.com⁶

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak korupsi pemerintah terhadap pengelolaan bantuan sosial dan efeknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur dengan memanfaatkan studi kepustakaan sebagai referensi dan sumber data, penelitian ini menyoroti bagaimana korupsi tidak hanya merugikan keuangan publik, tetapi juga secara langsung mempengaruhi kesejahteraan kelompok yang rentan. Temuan menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam penyaluran bantuan sosial menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan dan memaksa individu untuk menghabiskan tabungan pribadi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini mengusulkan beberapa solusi, termasuk penerapan platform digital untuk melaporkan penyimpangan, promosi pendidikan anti-korupsi, dan penegakan sanksi hukum yang ketat terhadap pelanggar. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial, penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan dapat menjangkau mereka yang membutuhkan, sehingga pada akhirnya meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kata kunci: korupsi, bantuan sosial, ekonomi

Abstract

This research is intended to determine the impact of government corruption on the management of social assistance and its effect on the socio-economic conditions of society. The method used in this research is the literature study method by utilizing literature studies as references and data sources. This research highlights how corruption not only harms public finances, but also directly affects the welfare of vulnerable groups. Findings show that corrupt practices in the distribution of social assistance lead to increased levels of poverty and force individuals to spend their personal savings to meet daily needs. To overcome this problem, this research proposes several solutions, including the implementation of digital platforms to report irregularities, the promotion of anti-corruption education, and the enforcement of strict legal sanctions against violators. By increasing transparency and accountability in the management of social assistance, this research aims to ensure that assistance can reach those in need, thereby ultimately improving the socio-economic conditions of society.

Keywords: corruption, social assistance, socio-economic

PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan sebuah lembaga atau badan yang memiliki kekuasaan untuk membentuk serta memberlakukan undang-undang dan hukum di wilayah tertentu. Sebagai sebuah sistem yang melibatkan banyak proses, pemerintah memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan publik dan memberikan layanan sipil. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab meliputi pemenuhan hak-hak masyarakat dan pengelolaan pemerintah guna untuk mencapai tujuan negara (Betresia et al. 2021).

Dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi, pemerintah terus berupaya dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penyaluran program bantuan sosial (bansos). Bansos merupakan instrumen penting yang harus dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan kondisi sosial ekonomi

masyarakat yang beragam. Melalui berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Beras dan Program Indonesia Pintar (PIP) pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan pemerataan bansos agar tepat sasaran. Program bansos memiliki peranan penting yang dirancang untuk membantu masyarakat yang memiliki kesulitan ekonomi dalam memenuhi dasar hidup seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan.

Namun dalam praktiknya, penyaluran bansos yang diharapkan efisien dan tepat sasaran menjadi tantangan utama yang harus dihadapi pemerintah. Pelaksanaan program ini, dihadapkan pada beberapa tantangan seperti ketidaksesuaian data penerima, masalah distribusi yang tidak merata serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah yang dipertanyakan. Hal tersebut menciptakan ketidakadilan dimana masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru kehilangan hak mereka sementara pihak-pihak yang berkuasa memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Pemerintah harus bersikap profesional dengan menunjukkan pentingnya integritas pemerintah dalam memprioritaskan kepentingan masyarakat (Setiawan and Jesaja 2022).

Menurut (Simangunsong 2020) sebuah negara yang pilar-pilar demokrasinya tidak berfungsi secara optimal dan pelayanan publiknya tidak melibatkan proses politik yang demokratis cenderung memberikan peluang bagi munculnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Indonesia, sebagai salah satu negara yang rutin dipantau dalam isu korupsi, mencatat skor 34/100 pada Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Indeks* (CPI) 2023, menempatkannya di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei berdasarkan laporan *Transparency International* Indonesia (TII) 2023). Skor ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih jauh dari harapan. Masih terdapat banyak oknum, baik di tingkat pemerintah pusat, daerah, maupun kabupaten/kota, yang menyalahgunakan kewenangan mereka. Praktik-praktik ini sering kali melibatkan penggunaan aset milik rakyat untuk keuntungan pribadi (Setiawan and Jesaja 2022).

Menurut Suwantojo dalam (Setiawan and Jesaja 2022) korupsi merupakan tindakan yang melanggar norma, yang dilakukan dengan cara memanfaatkan atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan. Tindakan ini baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi dan merugikan kepentingan negara dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Sementara itu, Nur Syam mengacu pada konsep "*because motive*" atau disebut sebagai motif penyebab yang dicetuskan oleh Alfred Schutz, berpendapat bahwa korupsi dapat terjadi karena seseorang tidak mampu untuk menahan diri dari godaan terhadap materi atau kekayaan yang melebihi kapasitasnya (Syam 2010).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dampak korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan bantuan sosial terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta untuk mengidentifikasi solusi atau upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi terjadinya praktik korupsi. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur dengan kajian literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan berkaitan dengan masalah dalam kepenulisan. Korupsi di lingkungan pemerintah merupakan tindakan penyimpangan yang merugikan masyarakat dan negara, sementara pihak yang melakukannya justru memperoleh keuntungan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi literatur dengan memanfaatkan studi kepustakaan sebagai referensi dan sumber data. Kajian studi literatur dilakukan dengan cara menelaah beberapa kajian kepustakaan yang diperlukan dalam penelitian. Tujuannya sebagai langkah awal perencanaan dalam penelitian untuk memperoleh sumber dan data tanpa perlu turun langsung di lapangan. Sumber data yang digunakan sebagai referensi dalam metode ini, diharapkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini juga mengandalkan data materi dengan menggunakan data sekunder seperti artikel, jurnal, dan sumber berita. Data yang telah dikumpulkan adalah data yang telah ada dan

diteliti oleh peneliti sebelumnya. Setelah pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Menurut Sugiyono dalam (Ratna Puspita et al. 2024) analisis deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan. Hasil pemahaman dianalisis secara kritis untuk memastikan informasi dapat relevan, terkini, dan menyeluruh dengan kondisi saat ini. Metode deskriptif yang dimaksud untuk menjelaskan, mendeskripsikan, dan menguraikan dampak korupsi pemerintah dalam pengelolaan bantuan sosial terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat serta solusi atau upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir terjadinya praktik korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan sosial adalah salah satu upaya yang diberikan oleh suatu lembaga untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Bantuan sosial diperuntukkan untuk masyarakat yang sedang memiliki masalah krisis ekonomi, yang termasuk bantuan sosial yaitu program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Beras dan Program Indonesia Pintar (PIP) pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan pemerataan bansos agar tepat sasaran. Menurut PERMENSOS No.1 Tahun 2019 pada Pasal 5 Ayat 1 menjelaskan bahwa “Pemberian bantuan sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar”(Ummah 2019).

Analisis Pemerintah Dalam Penyalahgunaan Bantuan Sosial

Program dan kegiatan penyelenggaraan merupakan salah satu fungsi pemerintahan seperti anggaran yang diperuntukkan untuk belanja daerah dimasukkan dalam bentuk hibah dan bantuan sosial. Bantuan dalam bentuk hibah dan bantuan sosial tersebut ditetapkan dan diawasi melalui regulasi dan peraturan yaitu Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD. Dalam mengatasi kerentanan sosial permasalahan di masyarakat salah satu caranya yaitu dengan cara menggarang belanja daerah dalam bentuk hibah dan bantuan sosial (Sianturi and Dana 2017). Pada penyelenggaraannya pemberian bantuan sosial tidak lepas dari permasalahan yang terjadi seperti adanya penyalahgunaan dana.

Program pembagian bantuan kepada masyarakat ini kurang mampu bukan hal yang pertama kali dilakukan oleh pemerintahan di Indonesia. Dalam situasi kritis dan dana yang terbatas pelaksanaan bantuan sosial ini sering kali menimbulkan masalah seperti saat adanya Covid-19 dan masalah lainnya yang sering timbul saat pemberian bantuan sosial yaitu pemberiannya yang sering dianggap salah sasaran. Selain itu, terdapat kekhawatiran dan ketidakpercayaan kepada pemerintah terhadap efektifitas distribusi dana bantuan sosial untuk masyarakat, hal ini terbukti dari banyaknya aduan dari masyarakat (Latif and Pangestu 2022). Kekhawatiran dan ketidakpercayaan masyarakat ini didukung dengan kurangnya sistem yang dapat mendukung ketetapan bantuan sosial serta terdapat kekurangan pada kesiapan pemerintah untuk penyaluran dana bantuan sosial sehingga dinilai tidak optimal.

Pemberian bantuan sosial oleh pemerintah untuk masyarakat ini perlu adanya transparansi dan akuntabilitas. Dalam penyelenggaraannya transparansi dan akuntabilitas merupakan kegiatan penting yang harus dijalani untuk menjadikan pemerintahan yang baik, terutama dalam hal bantuan sosial yang akan terlibat langsung dengan masyarakat. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas pada sistem bantuan sosial akan menimbulkan berbagai masalah, seperti berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, meningkatkan potensi korupsi dalam pelaksanaannya, dan menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun masyarakat yang terdampak.

Kurangnya kesadaran masyarakat agar ikut adil dalam memperhatikan pemberian dana bantuan sosial, hal ini menyebabkan sulitnya upaya pencegahan penyalahgunaan bantuan sosial yang melibatkan masyarakat secara langsung. Peran masyarakat ini sangat penting dalam pencegahan penyalahgunaan bantuan sosial ini, karena sebagai penerima manfaat masyarakat

memiliki potensi untuk membantu dan mengawasi apakah bantuan sosial itu sudah tepat sasaran atau tidak. Keterlibatan lembaga atau organisasi masyarakat juga dapat membantu pencegahan penyalahgunaan bantuan sosial dan membantu masyarakat dalam mengakses informasi yang lebih lanjut dan mendukung masyarakat untuk mendapatkan hak mereka kembali.

Dalam kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial ini sering kali melibatkan pegawai dari pemerintahan itu sendiri. Salah satu contohnya adalah Julian Batubara yang terkait dugaan korupsi untuk dana bantuan sosial pada saat Covid-19 yang ditujukan untuk wilayah Jabodetabek pada bulan Desember 2020 lalu, dengan melanggar undang-undang pada Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu terdapat kasus lain yang berhubungan dengan kasus Julian Batubara yang melibatkan 4 menteri yang juga tersandung kasus korupsi, kasus ini diawali dari adanya pengadaan sembako yang ditujukan pada saat Covid-19 dengan yang diperuntukan dengan total 272 kontrak senilai Rp.5,9 Triliun yang dilaksanakan dalam dua periode dan ditetapkan sebagai tersangka setelah pemeriksaan dilakukan (Leliana et al. 2021).

Pada bulan Juni 2024 detikNews melaporkan berita tentang kasus korupsi bantuan sosial beras presiden 2020 saat penenganan Covid-19 untuk Jabodetabek yang menjerat Ivo Wongkaren sebagai tersangka. Dalam kasus ini dilaporkan empat sanksi yaitu Iskandar Zulkarnaen selaku PNS pada Kementerian Sosial, Rizki Maulana selaku Kasubag Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Victorius Saut Hamonangan selaku Kasubdit Penanganan Bencana Sosial dan Politik Dit. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (Dit PSKBS) Kementerian Sosial, dan Anang Kurniawan selaku Sales Manager CV Pacific Harvest. Korupsi bantuan sosial berupa beras presiden ini merugikan negara sampai senilai Rp. 125 miliar. Modus pada korupsi ini tidak beda jauh dari kasus beras bansos lainnya pada tahun 2020-2021 yaitu dengan menurunkan kualitas bansos. Kasus ini menyambung dan terungkap dari kasus korupsi bantuan sosial yang berkaitan dengan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara (Tim Detikcom 2024).

Pada Rabu Juni 2023 Reskrim Polres Malang Iptu Wahyu Rizki Saputro menyatakan bahwa yang pernah menjabat sebagai pendamping Program Keluarga Harapan (PHK) di wilayah Tumpang Malang berinisial ASP ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus penyalahgunaan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) senilai lebih dari Rp. 425 juta. Dalam kasusnya terdapat 40 saksi yang meliputi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bank Negara Indonesia (BNI), dan PT Pos Indonesia yang diperiksa oleh penyidik Polres Satreskrim Malang. Tersangka ASP diduga melakukan penyelewengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertepatan di Tumpang dengan diawali modus menguasai buku, kartu ATM masyarakat, hingga pin didalam rekening milik para penerima bantuan atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Purwanti 2023).

Upaya pemerintah dalam mendorong perbaikan pengelolaan dana negara yang diperuntukan untuk hibah dan bantuan sosial, berbagai peraturan yang sudah dibuat seperti tertulis pada Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 yang berisi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur secara umum melalui ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berterkait hibah dan bantuan sosial. Selain itu, pengelolaan keuangan untuk dana yang diperuntukan sebagai hibah dan bantuan sosial juga harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah mengalami perubahan pada beberapa periode, terakhir telah diubah dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 (Sianturi and Dana 2017). Penyalahgunaan bantuan sosial merupakan masalah yang cukup serius karena melibatkan masyarakat secara langsung. Pemerintah memiliki peran untuk mengatasi masalah ini dengan melakukan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang tegas serta kuat sebagai salah satu upaya yang perlu diperbaiki lebih lanjut. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi upaya untuk memudahkan pencegahan penyalahgunaan dana bantuan sosial dan memastikan apakah bantuan tersebut sudah benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat yang sedang membutuhkan.

Dampak Korupsi Bantuan Sosial Terhadap Sosial (Masyarakat)

Kasus korupsi merupakan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Orang yang sering melakukan korupsi biasanya berasal dari politik atau pemerintah. Tindakan korupsi oleh

pemerintah merugikan negara dan menghambat pertumbuhan masyarakat. Penyelewangan yang dilakukan pemerintah menyebabkan keadaan ekonomi masyarakat menurun. Hal tersebut terjadi karena para pelaku ekonomi harus menghadapi beban yang tinggi (*high cost economy*) yang disebabkan oleh korupsi, kemudian berdampak pada kenaikan kebutuhan pokok, jasa, dan layanan publik. Selain itu korupsi berdampak pada masyarakat yang kurang mampu dalam mengakses kebutuhan finansial, ekonomi, pendidikan, informasi, hukum, dsb (Amalia 2022).

Salah satu contoh tindakan korupsi yang dilakukan pemerintah yaitu bantuan sosial atau yang biasa disebut dengan bansos. Akibat dari korupsi bantuan sosial banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak bansos menjadi tidak terealisasi. Mulai terungkapnya kasus korupsi bantuan sosial di Indonesia terjadi ketika negara sedang dihadapkan pada pandemi tepatnya pada 6 Desember 2022, menurut Kementerian Sosial terkait pengadaan bantuan sembako bagi masyarakat membutuhkan nilai total Rp. 5,9 Triliun dengan melibatkan 272 kontrak yang di jalankan dalam dua periode. Selain itu kasus dugaan korupsi distribusi beras bansos di Kementerian Sosial adalah salah satu bantuan terbesar dari pemerintah yang ditunjukan untuk masyarakat yang terdampak virus corona, khusus bagi masyarakat kurang mampu tetapi bansos yang seharusnya diterima masyarakat malah di salahgunakan oleh berbagai pihak pemerintah (Majazeta Yusrina et al. 2024).

Korupsi dana bantuan sosial (bansos) selama pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat serius terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan dan miskin yang menjadi sasaran utama program tersebut. Beberapa dampak utama korupsi bansos terhadap sosial/masyarakat antara lain:

1. Penyaluran bantuan yang tidak merata dan tidak tepat sasaran, dalam aspek waktu dan karakteristik masyarakat di wilayah yang dituju terdapat orang-orang yang membutuhkan bantuan lebih tapi tidak tercatat dalam pendaftaran.
2. Kualitas dan kuantitas bantuan yang menurun sehingga masyarakat menerima bantuan dalam jumlah yang lebih sedikit atau kualitas yang buruk, seperti sembako yang mendekati tanggal kadaluarsa. Hal ini berdampak pada kesehatan dan ketahanan pangan penerima bantuan.
3. Meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat korupsi bansos sehingga memperlambat upaya penanggulangan kemiskinan serta ketimpangan sosial ekonomi semakin melebar antara pejabat/elite dan masyarakat umum.
4. Hilangnya kepercayaan masyarakat
5. Melemahnya solidaritas sosial di masyarakat
6. Terhambatnya pemulihan ekonomi.
7. Meningkatnya potensi kriminalitas sehingga masyarakat yang semakin terdesak secara ekonomi berpotensi melakukan tindak kriminal.
8. Terbatasnya akses layanan publik terhadap akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan menjadi semakin terbatas.
9. Degradasi moral dan etika sosial korupsi bansos di masa pandemi menunjukkan lemahnya etika sosial dan politik para pejabat, hal ini dapat berdampak pada menurunnya nilai-nilai moral di masyarakat secara luas.

Dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa korupsi bansos bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga secara langsung mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi dan perbaikan sistem penyaluran bantuan sosial menjadi sangat penting untuk memastikan efektivitas program dan melindungi hak-hak masyarakat (Launa Lusianawati 2021).

Dampak Korupsi Bantuan Sosial Terhadap Ekonomi

Korupsi yang sedang melanda pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah menarik perhatian banyak orang belakangan ini. Dalam konteks kualitatif, korupsi tampak terjadi dengan cara yang lebih terstruktur dan merasuk ke dalam kehidupan semua individu. Dengan merebaknya praktek korupsi yang tak terkendali, bukan saja merusak kehidupan masyarakat, tetapi juga merugikan bangsa dan negara. Saat korupsi mulai merajalela di perekonomian,

berbagai masalah pun akan timbul dengan sendirinya, terutama di sektor ekonomi yang menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Tauhid et al. 2023).

Korupsi yang terjadi pada program bantuan sosial dapat mengakibatkan pengalihan dana publik, dimana dana yang semestinya dialokasikan untuk pembangunan atau pelayanan publik justru digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Cheung n.d.). Dampak dari situasi ini adalah penggunaan sumber daya yang tidak efisien yang seharusnya diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat (Fernanda et al. 2023).

Terjadinya penurunan produktivitas diikuti oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lesu. Ini terkait dengan perlambatan di sektor industri dan manufaktur, yang menghalangi mereka untuk meningkatkan kapasitas atau mutu produknya.

Penurunan mutu barang dan jasa adalah hasil langsung dari tindakan korupsi yang terjadi. Selain itu, dalam program bantuan sosial dapat juga menambah biaya produksi. Korupsi berdampak pada hilangnya akuntabilitas dan ekonomi, yang menyebabkan peluang masyarakat kurang beruntung dalam mendapatkan akses ke sumber daya publik semakin sempit dan menjadikan kemajuan ekonomi mereka semakin sulit (Multidisiplin 2024).

Dalam tingkat investasi khususnya investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI) korupsi dalam program bansos dapat mempengaruhi investor. Para investor biasanya enggan menanamkan modalnya di negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi (Fernanda et al. 2023).

Korupsi yang melibatkan dana sosial juga mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara. Dana bantuan sosial yang seharusnya berguna bagi masyarakat rentan telah mengalami penyimpangan, sehingga memaksa masyarakat untuk menggunakan tabungan pribadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan dan kekacauan dalam masyarakat (Ridha et al. 2022).

Upaya Pencegahan Tindak Korupsi

Perilaku korupsi yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial menimbulkan masalah yang merusak tujuan dari bantuan sosial tersebut mengakibatkan kerugian-kerugian material juga kepercayaan publik yang menurun. Penerima bantuan yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial perlu dibandingkan dengan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan sosial (Latif and Pangestu 2022). Oleh karena itu, pencegahan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial harus dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan kepada orang-orang yang berhak dalam menerima bantuan dalam artian tepat sasaran. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan memiliki peran yang penting dalam mengawasi pengelolaan anggaran, supaya dapat memastikan penggunaannya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal tersebut perlu dilakukan karena anggaran yang besar dari pemerintah pusat hingga daerah. (Kusuma 2020).

Berikut ini merupakan upaya-upaya dalam pencegahan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial:

1. Melakukan pengawasan dengan melibatkan aparat yang terlibat seperti KPK, BPK yang melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial (Ali, Rodlyiah, and Pancaningrum 2022).
2. Masyarakat yang diharapkan untuk berperan aktif dalam pengawasan juga melaporkan apabila terdapat penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial. Hal ini dapat membantu memastikan bantuan sosial yang dijalankan tepat sasaran atau tidak (Ali et al. 2022).
3. Penggunaan sistem informasi teknologi seperti pengembangan platform digital, dimana masyarakat dapat melaporkan apabila terdapat penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial melalui platform digital yang di sediakan. Masyarakat juga dapat mengakses informasi terkait bantuan sosial secara real time
4. Melalui pendidikan anti korupsi dapat mencegah adanya korupsi yang terjadi, setiap individu diberikan edukasi melalui pendidikan anti korupsi yang dapat diterapkan dan

menghasilkan generasi yang baik untuk masa depan bangsa yang paham akan perilaku korupsi yang dapat merugikan berbagai kelompok.

5. Penerapan sanksi yang tegas untuk individu maupun kelompok yang terbukti melakukan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial dengan menegakan hukum untuk menindak tegas pelaku korupsi, juga menginformasikan kepada publik mengenai tindakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggar.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi dalam pengelolaan bantuan sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Praktik korupsi tidak hanya merugikan negara, namun dapat mengakibatkan masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan menjadi semakin terpuruk. Data menunjukkan bahwa penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan dan memaksa masyarakat untuk menggunakan tabungan pribadi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini berdampak pada ketidakadilan sosial dan memperburuk situasi ekonomi masyarakat yang rentan.

Untuk meminimalisir praktik korupsi, penelitian ini merekomendasikan beberapa solusi, termasuk penggunaan sistem informasi teknologi yang memungkinkan masyarakat melaporkan penyimpangan secara real-time, serta penerapan pendidikan anti-korupsi untuk meningkatkan kesadaran individu. Selain itu, menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelaku korupsi sangatlah krusial dalam membentuk efek jera. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan bantuan sosial dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- (TII), Transparency International Indonesia. 2023. "CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2023." *Transparenci International*. Retrieved (<https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>).
- Ali, Irpan, Rodlyiah, and Rina Khairani Pancaningrum. 2022. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Melalui Sistem Pengawasan Aktif Dan Terpadu." *Jurnal Kertha Semaya* 10(2):1-14.
- Amalia, Susi. 2022. "Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami Di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)." *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 3(1):54-76. doi: 10.57266/epistemik.v3i1.77.
- Betresia, Agnes, Suyanti Welvyna Situmeang, Priskilla Verdina, Lina Miftahul Jannah, and Evie Oktafia. 2021. "Korupsi Bantuan Sosial COVID-19: Analisis Implementasi Etika Normatif Pejabat Publik Di Indonesia COVID-19." *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3(2):138-54. doi: 10.14710/dialogue.v3i2.13126.
- Cheung, Haywood. n.d. *Risk Management in Public-Private Partnerships*.
- Fernanda, Ade, M. Fauzi Yazid, Doni Tri, and Saputra Silitonga. 2023. "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan." 1(November):77-82.
- Kusuma, Winata dhika. 2020. "Pencegahan Korupsi Bansos Covid-19 Perlu Menyeluruh." *Media Indonesia*. Retrieved (<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/368159/pencegahan-korupsi-bansos-covid-19-perlu-menyeluruh>).
- Latif, Inas Sofia, and Ilham Aji Pangestu. 2022. "Problematisasi Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi." *Justisi* 8(2):95-107. doi: 10.33506/js.v8i2.1612.
- Launa Lusianawati, Hayu. 2021. "Potensi Korupsi Dana Bansos Di Masa Pandemi Covid-19." *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 2:1-22.

- Leliana, Intan, Herry, Panji Suratriadi, and Edward Enrieco. 2021. "Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus." *Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika* 2(2).
- Majazeta Yusrina, Kamila, Mutiara Maharani, Najmii Ula Aliffah, and Neiny Ratmaningsih. 2024. "Budaya Korupsi: Ketimpangan Sosial Ekonomi Antar Pejabat Negara Dan Masyarakat Akibat Pandemi." *Jurnal Sosial Dan Sains* 3(12):1328-37. doi: 10.59188/jurnalsosains.v3i12.1158.
- Multidisiplin, Jurnal Ilmiah. 2024. "Pengaruh Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Di Indonesia." 1(3):50-57.
- Purwanti, Fima. 2023. "Pendamping PKH Di Malang Jadi Tersangka, Selewengkan Dana Rp 425 Juta." *Detikjatim*.
- Ratna Puspita, Anita, Anisa Fitri Almukharomah, Ichsan Fauzi Rachman, Universitas Siliwangi, Studi Program, Fakultas Akuntansi, Dan Ekonomi, Universitas Bisnis, and Indonesia Siliwangi. 2024. "Memahami Dampak Literasi Digital Terhadap Kesehatan, Ekonomi, Dan Pendidikan Untuk Mencapai Sustainable Development Goals 2030." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1(4):216-23.
- Ridha, Fawwaz Naufal, Fitri Komarasari, Illa Damayanti, Kata Kunci Korupsi, and Penyelewegan Anggaran. 2022. "DAMPAK MASIF KORUPSI TERKAIT DENGAN PENYALAHGUNAAN ANGGARAN DI MASA PANDEMI COVID-19 Oleh : " 9.
- Setiawan, Irfan, and Christin Pratami Jesaja. 2022. "Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi Pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19)." *Jurnal Media Birokrasi* 33-50. doi: 10.33701/jmb.v4i2.2744.
- Sianturi, Holmes, and Pengelolaan Dana. 2017. "Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Perspektif Keuangan Negara of Grant and Social Assistance Under the Financial." 1(1):86-105.
- Simangunsong, Fernandes. 2020. "Isi Orasi Ilmiah Guru Besar Fernandes Simangunsong 2020-2021." (November 2020):126.
- Syam, Nur. 2010. "Jejak Reformasi Dalam Lintasan Sosio-Historis." *Rencana Amandemen Ke 5 Dan Otonomi Daerah* 4.
- Tauhid, Karimah, Riva Aryani Putri, Program Studi, Manajemen Fakultas, and Universitas Djuanda Bogor. 2023. "PEREKONOMIAN DI INDONESIA." 2:1487-92.
- Tim Detikcom. 2024. "4 Hal Terkini Di Kasus Korupsi Bansos Presiden 2020 Diusut KPK." *Detiknews*, 1 dan 2.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. "PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL." *Sustainability (Switzerland)* 11(1):1-14.